



PUTUSAN
Nomor 2755 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **CIBODAS - TANGERANG**;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **KARAWACI TANGERANG**;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat-Tergugat sebelumnya terdapat hubungan perkawinan, dan hubungan perkawinan Penggugat-Tergugat tersebut telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 169/Pdt.G/ 2014/PN Tng tertanggal 4 Agustus 2014;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat-Tergugat telah ada harta bersama/harta gono gini berupa sebidang tanah seluas 60 meter dan bangunan di atasnya yang terletak di **CIBODAS - TANGERANG**;
3. Bahwa, dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
4. Bahwa, harta bersama tersebut hingga saat ini belum dibagi dua antara Penggugat-Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah mengajak Tergugat melalui Surat Nomor 182/LBH-K/2/XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014 agar harta bersama dilakukan pembagian secara kekeluargaan. Namun hingga saat ini Tergugat tidak menanggapi ajakan Penggugat;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar menyatakan harta di atas pada angka 3 menjadi harta bersama dan dibagi antara Penggugat- Tergugat masing-masing 1/2 (satu per dua) bagian;
7. Bahwa harta bersama pada angka 3 hingga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat serta benar dan bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri";
9. Bahwa Penggugat khawatir akan ada itikad tidak baik dari Tergugat, oleh karena itu untuk menjamin gugatan Penggugat ini, maka memohon kepada Ketua Pengadilan melakukan sita marital (sita hara bersama perkawinan) atas harta bersama pada angka 3 tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 60 meter dan bangunan di atasnya yang terletak di **CIBODAS - TANGERANG** sebagai harta bersama;
3. Menyatakan meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama tersebut;
4. Menyatakan Sita Marital tersebut di atas sah dan berharga;
5. Menetapkan bagian Penggugat- Tergugat masing-masing 1/2 (satu per dua) bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang merupakan bagian dari Penggugat, baik secara *innatura* maupun *natura*;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Ketua Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya dalil-dalil yang Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi kemukakan dalam konvensi mohon dianggap termuat di dalam reconvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tng tertanggal 4 Agustus 2014;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai seorang **ANAK LAKI-LAKI**, lahir di **XXX**, pada tanggal **XXX**;
4. Bahwa sejak putusnya perkawinan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi hingga saat ini, Penggugat Reconvensi sangat sulit sekali hendak bertemu dengan anak dengan seijin Tergugat Reconvensi, sehingga terkesan Penggugat Reconvensi hanya melakukan kewajibannya memberi nafkah pada anak dengan mengirimkan biaya nafkah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanpa diberi kesempatan untuk dapat bertemu



langsung dengan anak sebagai mana layaknya hubungan tali kasih antara seorang ayah kepada anaknya;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi beralamat sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi yaitu di **KARAWACI TANGERANG**; hal mana Penggugat Rekonvensi pernah mengunjungi alamat tersebut dengan bertujuan untuk bertemu anak namun tidak bertemu dengan siapapun sehingga Tergugat Rekonvensi beserta anak kami tidak diketahui lagi berdomisili dimana;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Hak Asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang bernama **ANAK LAKI-LAKI** tersebut, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu, bermain, serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Tng. tanggal 29 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di **CIBODAS - TANGERANG** sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing Vi (satu perdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang merupakan bahagian dari Penggugat yang natura;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 112/PDT/2015/PT BTN tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/ Pdt.G/2015/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Februari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) tidak dapat menerima seluruh Pertimbangan Hukum Keputusan *A quo*, karena menurut hemat Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) keberatan dan menolak pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) tidak dapat menerima pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banten, karena tidak satu pun Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan Bukti surat, Surat Pernyataan Cerai yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) dihadapan persidangan;
3. Bahwa benar antara Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) dengan Termohon Kasasi (d/h Terbanding d/h Penggugat) telah Putus Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 169/Pdt.G/ 2014/PN Tng tertanggal 4 Agustus 2014 dan dari Perceraian antara Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) dengan Termohon Kasasi d/h Terbanding d/h Penggugat) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - **ANAK LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal **XXX**;
4. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) dan Termohon Kasasi (d/h Terbanding d/h Penggugat) telah ada harta bersama/harta gono gini berupa



sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter) dan bangunan di atasnya yang terletak di **CIBODAS - TANGERANG**;

5. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) keberatan atau tidak dapat menerima pertimbangan *Judex Facti* tanpa memperhatikan Bukti Surat Foto Copy Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani antara Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) dan Termohon Kasasi d/h (Terbanding d/h Penggugat) dimana sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter) dan bangunan di atasnya yang terletak di **CIBODAS - TANGERANG** akan diwariskan kepada **ANAK LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal **XXX**;
6. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) sangat tidak setuju atas pertimbangan Hakim *Judex Facti* dikarenakan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) dan Termohon Kasasi (d/h Terbanding d/h Penggugat) telah sepakat untuk mewariskan kepada anak semata wayang yaitu **ANAK LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal **XXX**, dan bukan untuk dibagi sesuai dengan surat pernyataan cerai yang dibuat antara Pemohon Kasasi (d/h Pembanding d/h Tergugat) dan Termohon Kasasi d/h Terbanding d/h Penggugat) tertanggal 28 Januari 2013 dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan: "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan akan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik";
7. Bahwa Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banten telah memutus perkara ini hanya berdasarkan Asumsi/Perkiraan saja dan tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diajukan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Penggugat). Oleh karena itu mohon pada Hakim Agung pada Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 112/Pdt/2015/PT BTN tertanggal 1 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Tng tertanggal 29 Juli 2015;

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup dalam melakukan pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang terungkap di Persidangan sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 558.K/SIP/1975 yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan";

Patut dan pantas Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 112/Pdt/2015/PT BTN tertanggal 1 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Tng tertanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di **CIBODAS TANGERANG** adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah bercerai, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat % bagian dan Tergugat harus menyerahkan bagian Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HOLIANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali putusan diumumkan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera Panitera
Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat serta informasi yang benar, tepat, dan akurat dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)